

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugerahkan Tuhan sebagai makhluk yang dilengkapi akal pikiran dan bentuk yang sempurna, sehingga membuatnya berbeda dari makhluk lain serta menyebabkan mereka menjadi makhluk sosial yang saling ketergantungan dan hidup berdampingan ditengah masyarakat. Untuk menyelaraskan hal tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban, oleh karena itu hukum bersifat abstrak maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm.14

² Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015, Hlm. 2

Hak dan kewajiban diperlukan hukum untuk mengatur tata cara pergaulan hidup bermasyarakat sejalan dengan makna hukum selalu ada dimana masyarakat itu berada (*ubi societas ibi ius*). Keberadaan hukum tersebut baik pada masyarakat yang modern, masyarakat primitif atau yang masih sederhana menunjukkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Demi mencapai tujuan tersebut, hukum memiliki beberapa fungsi yang salah satunya berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.³

Kepastian hukum secara normatif dapat dikatakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Utrecht, menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia. Kepastian hukum disini diartikan sebagai harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna, yang kemudian tersirat tugas lainnya yaitu agar hukum dapat menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri,

³ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, Hlm.105

sedangkan fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Secara garis besar fungsi hukum dapat dilihat sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.⁴

Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat mengatur dan memaksa dalam penerapan sanksinya, maka disinilah peran serta dari suatu Negara. Indonesia adalah Negara hukum telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuan dari Negara yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, sehingga hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁵

Konsep Negara Hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep Negara Hukum formal, yaitu pengertian Negara Hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, Negara Hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit, karena Negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem

⁴ http://ernawintari.blogspot.co.id/_/2012/04/pengantar-ilmu-hukum.html, diakses pada Minggu, tanggal 5 Februari 2017, pukul 13.32 WIB

⁵ *Ibid.*

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran Pemerintah sangat kecil dan pasif. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtstaat*.⁶

Salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh Negara. Hak Asasi Manusia merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai.⁷ Pembangunan nasional sebagai amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28 D menyatakan bahwa :

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1986, Hlm 57

⁷ *Ibid*

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Penjelasan dalam beberapa pasal di atas, dapat dicapai melalui peran serta Pemerintah di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan hukum. Pembangunan hukum tersebut merupakan bagian dari arah dan cita-cita yang hendak di capai dalam pembangunan nasional dalam suatu Negara. Negara memberikan hak ini kepada setiap warga Negara, termasuk dalam status sebagai anak. Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (atau selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA), menyatakan bahwa anak dapat berhadapan dengan hukum, seperti anak sebagai pelaku, saksi, dan anak sebagai korban.

Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, pada beberapa tahun terakhir seringkali dijumpai dalam kasus ketenagakerjaan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai salah satu tenaga kerja atau pekerja. Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problematika terhadap anak, sehingga diperlukan berbagai upaya perlindungan hukum memperkerjakan anak di bawah umur. Upaya perlindungan tersebut wajib di laksanakan dan diwujudkan oleh Pemerintah, dan setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja pada perusahaan, sangat memperhatikan mengenai

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, terutama pada perlindungan hukum tenaga kerja anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya sudah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah anak ini tidak akan berhenti, disamping karena anak merupakan masalah yang sangat krusial dan universal, didunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Perhatian kepada anak secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 34 ayat (1) bahwa : “Anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti bahwa tidak boleh ada anak yang ditelantarkan, tidak mendapat bimbingan, pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Dengan kata lain, setiap anak Indonesia berhak mendapat kehidupan sebagai anak, berhak mendapat bimbingan dalam perkembangan, perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan dan gangguan.⁸

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja-pekerja dari kalangan anak-anak.⁹

⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Malang, Setara Press, 2012, Hlm. 20

⁹ <https://wirabhimacell.wordpress.com/ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 6 November 2017 pada pukul 17.06 WIB

Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan anak-anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki arti sebagai dilakukan suatu tindakan mengeksploitasi anak atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil, atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depan. Dalam beberapa kasus dalam mempekerjakan anak di bawah umur seringkali dilatarbelakangi berbagai faktor, seperti kemiskinan. Kemiskinan ini menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana pekerja anak merupakan perantara aktif yang menyebabkan lingkaran kemiskinan tetap berkelanjutan, dan sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.

Kemiskinan bukan menjadi satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai dan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka, jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang dapat membuat anak bekerja dibawah umur, tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.¹⁰

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet Ke-2, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hlm. 1.

Berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang sedang bersekolah, putus sekolah, bahkan ada yang tidak sempat bersekolah, padahal di usia anak kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh mereka adalah mendapatkan pendidikan dan mempunyai waktu yang cukup untuk bermain dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya serta mendapatkan kasih sayang dari orangtua. Pada usia ini kemampuan fisik anak masih terbatas sesuai dengan pertumbuhannya, akan tetapi faktor kemiskinan menyebabkan mereka terpaksa bekerja. Terdapat beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja karena bayaran yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah, hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut.

Sebagai perbandingan, penjelasan di atas dapat dilihat dalam beberapa kasus dibawah ini, seperti anak bekerja sebagai *office boy (ob)* di mall Tambora, anak bekerja sebagai pembuat kembang api PT Panca Buana di Tangerang, anak sebagai korban perbudakan dan penganiayaan pada pabrik kuli di Tangerang.

Sebagai perbandingan di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kasus, yakni : anak melakukan pekerjaan sebagai penggali pasir dikampung Timbulun nagari Surantih, Pesisir Selatan. Kemudian anak yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil di salah satu kafe di Pasaman dan anak pekerja seks komersil di kota Padang, anak sebagai pengamen dan kuli bangunan, dll sehingga dari beberapa contoh kasus yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan kondisi ini bertentangan dengan Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Pasal 69 juga menyatakan

bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah 18 tahun atau berusia 14-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain kerugian yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan bahkan stress, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang sangat serius terhadap anak, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian serius agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Kondisi ini sesuai dengan amanah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang baik dan juga sesuai dengan isi pasal 76i *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”* Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis jelaskan tersebut, maka penulis menarik beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Apakah Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, selain itu penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi langkah awal untuk penelitian berikutnya demi mengembangkan ilmu hukum khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum kepidanaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran bagi para pemerintah maupun pemilik usaha agar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat dalam melakukan tugasnya.
- c. Hasilnya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

- a. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM,

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

b. Teori Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah

¹² *Ibid*

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹³

Menurut Bambang Waluyo, korban dan kejahatan memiliki hubungan yang erat yaitu hubungan sebab akibat, dia berpendapat antara korban dan kejahatan ibarat pepatah “ada asap pasti ada api”, adanya korban karena adanya kejahatan sebagai sebab lahirnya korban, dia juga berpendapat dalam lahirnya korban adalah bentuk kerugian yang dialami seseorang, dan pelaku adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami seseorang. Teori yang dikemukakan tersebut dinamakan dengan teori korban murni adalah suatu cara pandang untuk melihat korban yang sebenar-benarnya atau nyata-nyatanya bersalah. Teori yang lain dikemukakan oleh Hentig yaitu korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini mengungkapkan 4 (empat) peran korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu :¹⁴

1) Korban menghendaki terjadinya kejahatan.

¹³ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 9.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 9.

- 2) Korban menjadikan peristiwa kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerugian yang dialaminya
- 3) Korban bekerjasama dengan pelaku dalam suatu kejahatan
- 4) Korban *memprovokasi* agar kejahatan itu terjadi.

c. Teori Perlindungan Korban

Dalam terjadinya suatu tindak pidana di suatu negara hendaknya pelaku korban kejahatan mendapatkan perlindungan hak-haknya untuk menyeimbangkan hal tersebut maka perlunya suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut seperti dalam Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Bunyi pasal – pasal 28 D, 28 G, 28 I dan 28J ayat (1) amandemen (II), undang-undang 1945. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban).

Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan

kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.¹⁵

3) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam proposal ini :

a) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

b) Anak

¹⁵ Undang – Undang (UU) No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 (2).

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Solo, 2004. Hlm. 3

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

c) Korban

orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

d) Tindak Pidana

Menurut pompe, tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

e) Mempekerjakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mempekerjakan adalah menyuruh seseorang bekerja.

f) Anak Dibawah Umur

¹⁷ Pasal 1 angka 1 undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang *perlindungan anak*.

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

3. Sumber-Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua (2) sumber data yaitu :

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.30.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.25.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Buku-buku yang penulis miliki.
- b. Analisis peraturan-peraturan hukum mengenai anak maupun ketenagakerjaan
- c. Wawancara dilakukan pada beberapa pihak di instansi terkait, seperti : wawancara dengan Ibu Astutik Hariana Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Barat, wawancara dengan bapak Nurassidin menjabat sebagai Pengawas Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat

4. Jenis Data

Data Sekunder yaitu data pendukung, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Norma atau kaedah dasar yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yang terdapat dalam Batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan dan peraturan-Peraturan Daerah.

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm.30.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), *ensiklopedia*.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²²

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama yang terkait dengan penelitian, karena itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh populasi.

²¹ *Op Cit*, Hlm. 31-32.

²² *Ibid*

b. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random sampling yaitu suatu teknik pengambilan secara acak atau tanpa pilih, dan yang menjadi sampel adalah populasinya.

7. Analisis data

Analisis Data dilakukan proses yaitu:

Setelah pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data.

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dimana data yang telah diolah dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan, kemudian dilanjutkan dalam bentuk kalimat-kalimat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan pendapat penulis sendiri.

